



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
KASIH SAYANG IBU BATUSANGKAR

Alamat : Jln. Raya Batusangkar – Padang Panjang Km6 Telp./Fax.(0752) 73080 Batusangkar - 27216

KEPUTUSAN
KEPALA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
KASIH SAYANG IBU BATUSANGKAR
NOMOR : 465/012/SK/PPP- 2024

TENTANG

PENETAPAN WARGA BINAAN LANJUT USIA PENERIMA PELAYANAN
PADA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA KASIH SAYANG IBU BATUSANGKAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
KASIH SAYANG IBU BATUSANGKAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap Klien Lanjut Usia di Sumatera Barat yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar, maka jumlah klien dan nama-nama klien yang akan dilayani perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala panti;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan pelayanan dan ditetapkan sebagai Warga Binaan Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
 5. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No.96 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2024;
 8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 –89 – 2024 Tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Penggunaan Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
 9. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : 954/02/SK/DINSOS/2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
 10. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : 800/13/SK/DINSOS.2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 955/03/SK/DINSOS/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama lanjut usia terlantar sebagai Klien Penerima Pelayanan pada UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak 70 orang, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Para Klien Penerima Pelayanan berhak menerima pelayanan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024
- KETIGA** : Membebaskan biaya atas pelaksanaan kegiatan tersebut pada DPA-OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar) Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti kode kegiatan 1.06.04.1.03
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa lampiran Surat Keputusan ini dapat berubah setiap bulan apabila ada warga binaan sosial lanjut usia yang meninggal dunia atau diambil keluarga.

Petikan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : BATUSANGKAR
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2024**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip